

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/14/PADG/2017
TENTANG
RUANG UJI COBA TERBATAS (*REGULATORY SANDBOX*)
TEKNOLOGI FINANSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong perkembangan inovasi pada kegiatan yang menggunakan teknologi finansial perlu diberikan ruang uji coba terbatas bagi penyelenggara teknologi finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya;
- b. bahwa ruang uji coba terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus tetap menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial;
- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945);

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG RUANG UJI COBA TERBATAS (*REGULATORY SANDBOX*) TEKNOLOGI FINANSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.
2. Penyelenggara Teknologi Finansial adalah setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan Teknologi Finansial.
3. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran adalah penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
4. *Regulatory Sandbox* adalah suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya.
5. Inovasi adalah penggunaan teknologi baru dan/atau penerapan ide baru dalam mekanisme, instrumen, hukum, dan/atau infrastruktur dalam penyelenggaraan Teknologi Finansial.

BAB II
RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN
TEKNOLOGI FINANSIAL

Pasal 2

Penyelenggaraan Teknologi Finansial dikategorikan ke dalam:

- a. sistem pembayaran;
- b. pendukung pasar;
- c. manajemen investasi dan manajemen risiko;
- d. pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan
- e. jasa finansial lainnya.

BAB III
TATA CARA PENETAPAN
UJI COBA DALAM *REGULATORY SANDBOX*

Pasal 3

- (1) Bank Indonesia menetapkan Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya untuk diuji coba dalam *Regulatory Sandbox*.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. Penyelenggara Teknologi Finansial telah terdaftar di Bank Indonesia;
 - b. Teknologi Finansial yang diselenggarakan mengandung unsur yang dapat dikategorikan ke dalam sistem pembayaran;
 - c. Teknologi Finansial mengandung unsur Inovasi;
 - d. Teknologi Finansial bermanfaat atau dapat memberi manfaat bagi konsumen dan/atau perekonomian;
 - e. Teknologi Finansial bersifat noneksklusif;
 - f. Teknologi Finansial dapat digunakan secara massal;
 - g. Teknologi Finansial telah dilengkapi dengan identifikasi dan mitigasi risiko; dan
 - h. hal lain yang dianggap penting oleh Bank Indonesia.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh informasi serta penjelasan yang lebih lengkap dalam penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Penyelenggara Teknologi Finansial harus:
 - a. melakukan presentasi kepada Bank Indonesia paling sedikit mengenai model bisnis dan manajemen risiko; dan
 - b. menyampaikan dokumen secara lengkap kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia menginformasikan mengenai pelaksanaan presentasi melalui surat elektronik dan penyampaian dokumen melalui surat kepada Penyelenggara Teknologi Finansial.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara daring (*online*) melalui laman Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal sarana daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat digunakan, penyampaian kelengkapan dokumen dilakukan melalui surat kepada Bank Indonesia.

Pasal 5

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b paling sedikit mengenai:
 - a. data dan informasi tentang profil Penyelenggara Teknologi Finansial dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - b. data dan informasi tentang produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang diuji coba, paling sedikit memuat:
 1. unsur Inovasi dalam produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba;
 2. manfaat bagi konsumen dan/atau perekonomian;
 3. kerangka dan mekanisme kerja untuk penerapan perlindungan konsumen;

4. penjelasan bahwa kegiatan usaha bersifat noneksklusif;
 5. hasil identifikasi potensi risiko dan upaya mitigasi risiko yang telah atau akan dilakukan;
 6. hal spesifik yang dimintakan uji coba (jika ada); dan
 7. rencana yang akan dilakukan setelah uji coba dalam *Regulatory Sandbox*; dan
- c. informasi pihak yang ditunjuk untuk mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial beserta alamat surat elektronik yang akan digunakan untuk berkorespondensi dengan Bank Indonesia.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan dokumen sesuai dengan jenis dan materi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
 - (3) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta Penyelenggara Teknologi Finansial untuk menyampaikan dokumen tambahan selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian atas kelengkapan, kesesuaian, dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen yang tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak benar, Bank Indonesia meminta Penyelenggara Teknologi Finansial untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal permintaan dari Bank Indonesia.
- (3) Permintaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui surat elektronik.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Penyelenggara Teknologi Finansial telah melakukan presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan lengkap, sesuai, dan benar, Bank Indonesia memberi penetapan Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya untuk diuji coba dalam *Regulatory Sandbox*.
- (2) Penyampaian penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat.

BAB IV

PROSES UJI COBA DALAM *REGULATORY SANDBOX*

Pasal 8

- (1) Proses uji coba dalam *Regulatory Sandbox* menerapkan prinsip:
 - a. *criteria-based process*;
 - b. transparansi;
 - c. proporsionalitas;
 - d. keadilan (*fairness*);
 - e. kesetaraan (*equal treatment*); dan
 - f. *forward looking*.
- (2) Proses uji coba dalam *Regulatory Sandbox* bukan merupakan proses perizinan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah memperoleh penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus menyampaikan usulan skenario uji coba produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penetapan.
- (2) Usulan skenario sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba;
 - b. jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan uji coba;
 - c. target yang akan dicapai;
 - d. batasan wilayah, batasan jumlah konsumen, dan batasan lainnya; dan
 - e. mekanisme pelaporan pelaksanaan uji coba dalam *Regulatory Sandbox*, yang memuat paling sedikit laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Penyelenggara Teknologi Finansial harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menyusun usulan skenario sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Bank Indonesia melakukan *review* atas usulan skenario yang disampaikan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Dalam hal Bank Indonesia menilai usulan skenario yang disampaikan masih memerlukan perbaikan, Penyelenggara Teknologi Finansial harus menyampaikan usulan skenario yang telah diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal permintaan perbaikan dari Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia melakukan *review* atas usulan skenario yang telah diperbaiki dan disampaikan Penyelenggara Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila Penyelenggara Teknologi Finansial tidak menyampaikan perbaikan usulan skenario sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang memasarkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang akan diujicobakan dalam *Regulatory Sandbox*.

- (5) Dalam hal Bank Indonesia menyetujui usulan skenario yang diajukan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Teknologi Finansial harus menyatakan kesanggupan menjalankan skenario uji coba yang telah disetujui dengan menandatangani surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (6) Bank Indonesia menetapkan skenario uji coba produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis dan menyampaikan kepada Penyelenggara Teknologi Finansial melalui surat setelah Penyelenggara Teknologi Finansial menyatakan kesanggupan menjalankan skenario uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 11

- (1) Jangka waktu uji coba dalam *Regulatory Sandbox* ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan Bank Indonesia atas skenario uji coba produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6).
- (2) Dalam hal diperlukan, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Teknologi Finansial kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara Teknologi Finansial menginformasikan alasan dan jangka waktu perpanjangan yang dibutuhkan.
- (5) Bank Indonesia menyampaikan jawaban kepada Penyelenggara Teknologi Finansial atas pengajuan perpanjangan yang disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Penyelenggara Teknologi Finansial hanya dapat menyelenggarakan uji coba dalam *Regulatory Sandbox* sesuai skenario sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6).

Pasal 13

Selama pelaksanaan uji coba dalam *Regulatory Sandbox*, Penyelenggara Teknologi Finansial memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. memastikan diterapkannya prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian yang memadai;
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan uji coba, baik secara reguler maupun insidental sesuai dengan permintaan Bank Indonesia; dan
- c. tetap menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penyelenggara Teknologi Finansial bertanggung jawab atas hal sebagai berikut:

- a. kebenaran dan keakuratan data, informasi, dan dokumen yang disampaikan kepada Bank Indonesia untuk uji coba dalam *Regulatory Sandbox*;
- b. keamanan dan keandalan sistem yang digunakan untuk menjalankan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang diuji coba dalam *Regulatory Sandbox*;
- c. perlindungan data dan informasi serta dana konsumen dalam penyelenggaraan Teknologi Finansial; dan
- d. penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Penyelenggara Teknologi Finansial kepada konsumen dan/atau pihak lain yang terkait, baik selama maupun setelah proses uji coba dalam *Regulatory Sandbox*.

Pasal 15

Bank Indonesia melakukan pendampingan dan *review* selama pelaksanaan uji coba dalam *Regulatory Sandbox* sebagai dasar

untuk menetapkan status hasil uji coba Penyelenggara Teknologi Finansial.

BAB V

HASIL UJI COBA DALAM *REGULATORY SANDBOX*

Pasal 16

- (1) Bank Indonesia menetapkan status hasil uji coba dalam *Regulatory Sandbox* berdasarkan hasil penilaian atas seluruh rangkaian kegiatan selama pelaksanaan uji coba.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kesiapan dan keandalan sistem dari Penyelenggara Teknologi Finansial;
 - b. penerapan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian; dan
 - c. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia menetapkan status hasil uji coba dalam *Regulatory Sandbox* yaitu:
 - a. berhasil;
 - b. tidak berhasil; atau
 - c. status lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 17

- (1) Bank Indonesia menyampaikan surat penetapan status hasil uji coba dalam *Regulatory Sandbox* kepada Penyelenggara Teknologi Finansial.
- (2) Dalam hal uji coba dinyatakan berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya termasuk Teknologi Finansial kategori sistem pembayaran maka Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang memasarkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang diujicobakan sebelum terlebih dahulu mengajukan permohonan izin dan/atau persetujuan sesuai dengan

ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai penetapan status hasil uji coba berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan ketentuan mengenai penyampaian surat penetapan status hasil uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Teknologi Finansial dapat menyampaikan permohonan izin dan/atau persetujuan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran kepada Bank Indonesia sebelum Bank Indonesia menetapkan status hasil uji coba dalam *Regulatory Sandbox* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (4) Dalam hal permohonan izin dan/atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah diterima oleh Bank Indonesia, Penyelenggara Teknologi Finansial dapat memasarkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya sesuai dengan skenario uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sampai dengan Bank Indonesia memberikan keputusan atas permohonan izin dan/atau persetujuan yang telah disampaikan.
- (5) Dalam hal uji coba dinyatakan tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya termasuk Teknologi Finansial kategori sistem pembayaran maka Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang memasarkan produk dan/atau layanan serta menggunakan teknologi dan/atau model bisnis yang diujicobakan.
- (6) Dalam hal produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya termasuk Teknologi Finansial selain kategori sistem pembayaran, Bank Indonesia dapat menyampaikan status hasil uji coba Penyelenggara Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) kepada otoritas yang berwenang.

BAB VI
KEWAJIBAN IZIN SEBAGAI
PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Teknologi Finansial yang termasuk kategori sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran harus memperoleh izin dari Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya, Penyelenggara Teknologi Finansial tersebut harus:
 - a. berbentuk perseroan terbatas; dan
 - b. memenuhi aspek kelayakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Tata cara memperoleh izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan tertentu untuk penetapan:
 - a. Penyelenggara Teknologi Finansial;
 - b. produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis; dan/atau
 - c. skenario uji coba,
yang akan diujicobakan dalam *Regulatory Sandbox*.

- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
 - a. perkembangan inovasi tertentu terkait dengan penyelenggaraan Teknologi Finansial; dan
 - b. perkembangan ekosistem Teknologi Finansial untuk mendukung perekonomian nasional.

Pasal 20

- (1) Surat menyurat dan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait pelaksanaan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini disampaikan kepada Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran c.q. Bank Indonesia Financial Technology Office dengan alamat di Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Gedung Thamrin Lantai 4, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia akan memberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2017

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

SUGENG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/14/PADG/2017
TENTANG
RUANG UJI COBA TERBATAS (*REGULATORY SANDBOX*)
TEKNOLOGI FINANSIAL

I. UMUM

Bahwa perkembangan dan inovasi pada industri teknologi keuangan perlu dimitigasi secara tepat dan memadai agar memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menciptakan rezim pengaturan yang tepat agar mampu mendorong laju inovasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial dengan tetap menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia yaitu dengan menerbitkan ketentuan mengenai ruang uji coba terbatas (*regulatory sandbox*) bagi Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya dalam suatu Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Sistem pembayaran mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran.

Contoh penyelenggaraan Teknologi Finansial pada kategori sistem pembayaran antara lain penggunaan *QR code*, teknologi *blockchain*, atau *distributed ledger* untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik, dan *mobile payments*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendukung pasar” adalah Teknologi Finansial yang menggunakan teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat dan lebih murah terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat.

Contoh penyelenggaraan Teknologi Finansial pada kategori pendukung pasar (*market support*) antara lain penyediaan data perbandingan informasi produk atau layanan jasa keuangan.

Huruf c

Contoh penyelenggaraan Teknologi Finansial pada kategori manajemen investasi dan manajemen risiko antara lain penyediaan produk investasi *online* dan asuransi *online*.

Huruf d

Contoh penyelenggaraan Teknologi Finansial pada kategori pinjaman (*lending*), pembiayaan (*financing* atau *funding*), dan penyediaan modal (*capital raising*) antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer lending*) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (*crowd-funding*).

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jasa finansial lainnya” adalah Teknologi Finansial selain kategori sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, serta pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bermanfaat atau dapat memberi manfaat bagi konsumen antara lain lebih murah, lebih mudah, dan/atau lebih cepat, sedangkan bermanfaat atau dapat memberi manfaat bagi perekonomian misalnya membuka lapangan kerja baru, memperlancar transaksi ekonomi, dan/atau membawa efisiensi dalam transaksi ekonomi.

Huruf e

Bersifat noneksklusif dimaksudkan agar Penyelenggara Teknologi Finansial terbuka terhadap kebijakan Bank Indonesia terkait interkoneksi dan interoperabilitas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Hal lain yang dianggap penting antara lain rekam jejak Penyelenggara Teknologi Finansial dalam proses uji coba *Regulatory Sandbox* yang pernah diikuti, kepentingan nasional, standar dan praktik internasional, kondisi ekosistem teknologi finansial, dan optimalisasi interoperabilitas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Alamat surat elektronik Bank Indonesia Financial Technology Office yaitu BIFintechOffice@bi.go.id.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*criteria-based process*” adalah prinsip yang diterapkan dalam proses uji coba dengan memperhatikan pemenuhan kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia.

Huruf b

Prinsip transparansi antara lain dilakukan melalui publikasi hasil *Regulatory Sandbox* secara berkala.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah *Regulatory Sandbox* dilakukan dengan mempertimbangkan jenis, skala, dan risiko dari produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang diuji coba.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*forward looking*” adalah *Regulatory Sandbox* selalu mempertimbangkan potensi pengembangan ke depan agar lebih memberikan manfaat kepada masyarakat dan perekonomian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Target yang akan dicapai mencakup target akhir dan/atau target antara selama jangka waktu uji coba.

Huruf d

Contoh batasan lainnya yaitu batasan penggunaan fitur tertentu pada produk atau layanan selama dalam proses uji coba.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas, perlindungan konsumen, dan kewajiban penggunaan rupiah.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Permintaan perbaikan dapat disampaikan melalui surat elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Penerapan prinsip perlindungan konsumen dituangkan antara lain dalam perjanjian antara Penyelenggara Teknologi Finansial dengan konsumen.

Huruf b

Informasi pelaksanaan uji coba antara lain berupa perkembangan dan rencana tindak lanjut uji coba.

Huruf c

Khusus untuk ketentuan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia, kewajiban untuk menaatinya dapat disesuaikan dengan kebijakan Bank Indonesia.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “pendampingan dan *review*” adalah Bank Indonesia melakukan interaksi yang bersifat asistensi dan *advisory* serta *monitoring* secara intensif dan reguler dengan Penyelenggara Teknologi Finansial terkait produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang diujicobakan agar sejalan dengan skenario uji coba yang disepakati serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bank Indonesia juga melakukan *review* atas kesiapan dan keandalan sistem dari Penyelenggara Teknologi Finansial, penerapan prinsip perlindungan konsumen, manajemen risiko dan kehati-hatian, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pendampingan dan *review*, Bank Indonesia melakukan *monitoring* dan *assessment* terhadap laporan pelaksanaan uji coba yang disampaikan Penyelenggara Teknologi Finansial.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Keputusan Bank Indonesia terhadap permohonan izin dan/atau persetujuan dapat berupa persetujuan atau penolakan atas permohonan izin dan/atau persetujuan sebagaimana diatur antara lain dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Kegiatan pemasaran produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis di luar skenario uji coba baru dapat dilakukan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial setelah Bank Indonesia memberikan keputusan berupa persetujuan atas permohonan izin dan/atau persetujuan yang diajukan. Apabila Bank Indonesia memberikan keputusan berupa penolakan maka Penyelenggara Teknologi Finansial menghentikan kegiatan pemasaran produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran” adalah penerapan tata cara untuk memperoleh izin dilakukan dengan memperhatikan tingkat kesesuaian produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis Penyelenggara Teknologi Finansial dengan jenis dan karakteristik jasa sistem pembayaran.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.